



NOMOR 02

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Depok perlu disusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. bahwa rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tata cara penyusunan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
4. Walikota adalah Walikota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah OPD Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Depok.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Depok dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Depok.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Depok dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan mulai dari input, proses untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Daerah serta umpan balik perencanaan dari tataran implementasi dan tujuan yang diinginkan.
12. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

19. Forum OPD adalah forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan di daerah sesuai dengan bidang kewenangan OPD.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh OPD.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
26. Program OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu Organisasi Perangkat Daerah.
27. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
28. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program /kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*).
29. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
30. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
31. Periode pelaporan akhir triwulan pertama adalah 31 Maret, akhir triwulan kedua adalah 30 Juni, akhir triwulan ketiga adalah 30 September, dan akhir triwulan keempat adalah 31 Desember.
32. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

33. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
34. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
35. Indikator kinerja kegiatan adalah capaian kinerja suatu kegiatan yang terdiri dari indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*.
36. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
37. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
38. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah penjabaran dari APBD yang merupakan pedoman bagi OPD untuk melaksanakan kegiatan.
41. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
42. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
43. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, TAHAPAN DAN RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, keterbukaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Kedua

Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat, provinsi, dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. menjamin dan mengoptimalkan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan potensi daerah secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana strategis OPD;
- d. rencana kerja pemerintah daerah;
- e. rencana kerja OPD; dan
- f. musrenbang tahunan.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJP DAERAH)

Bagian Pertama
Pengertian umum RPJP Daerah

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan berpedoman pada RTRW Kota serta memperhatikan RPJP dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen perencanaan daerah untuk masa periode 20 (dua puluh) tahun.
- (3) RPJP Daerah dapat dievaluasi setelah jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Sistematika RPJP Daerah

Pasal 7

- (1) Sistematika RPJP Daerah paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran kondisi umum daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi Pembangunan daerah;
 - e. arah kebijakan, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang; dan
 - f. penutup/kaidah pelaksanaan.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. visi disusun dengan mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJP Nasional dan/atau RPJP Provinsi;
 - b. visi mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran daerah dalam konteks pembangunan daerah/wilayah; dan
 - c. visi dirumuskan secara singkat dan padat.
- (3) Perumusan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan penggalangan aspirasi masyarakat;
 - b. membuat pembobotan atau skoring terhadap setiap visi dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas; dan
 - c. ditentukan dengan musyawarah mufakat dan/atau dengan suara terbanyak.
- (4) Misi disusun untuk mencapai visi dengan cara memperhatikan visi, kondisi umum daerah, dan arah pembangunan dalam RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPJP Daerah

Paragraf 1

Urutan Kegiatan

Pasal 8

Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal RPJP Daerah;
- b. pelaksanaan musrenbang Jangka Panjang Daerah;

- c. perumusan rancangan akhir RPJP Daerah;
- d. konsultasi rancangan akhir RPJP Daerah; dan
- e. penetapan RPJP Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah

Pasal 9

Penyusunan rancangan awal RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan berpedoman pada RTRW Kota serta memperhatikan RPJP dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 10

Penyusunan rancangan awal RPJP Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW kota dan RTRW Kabupaten/kota lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. penelaahan RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan RPJP Kabupaten/Kota lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJP Daerah.

Pasal 11

Penyusunan rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Bappeda menyusun rancangan awal RPJP Daerah;
- b. rancangan awal RPJP Daerah dilampiri dengan hasil analisa terhadap kondisi umum daerah dalam periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- c. rancangan awal RPJP Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikoordinasikan oleh Bappeda kepada OPD dan dikonsultasikan dengan publik;
- d. konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal; dan

- e. Bappeda mengajukan rancangan awal RPJP Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJP Daerah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJP Daerah

Pasal 12

- (1) Musrenbang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJP Daerah.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJP Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJP Daerah.
- (5) Hasil musrenbang RPJP Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (6) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Daerah yang sedang berjalan.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJP Daerah

Pasal 13

- (1) Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berdasarkan masukan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

- (2) Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1), dibantu OPD.
- (3) Rancangan akhir RPJP Daerah disampaikan Kepala Bappeda kepada Walikota.
- (4) Rancangan akhir RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Daerah yang sedang berjalan.

Paragraf 5

Konsultasi Rancangan Akhir RPJP Daerah

Pasal 14

- (1) Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJP Daerah kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJP Daerah;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJP Daerah; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
- (4) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur.

Pasal 15

- (1) Walikota menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Walikota mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Paragraf 6

Penetapan RPJP Daerah

Pasal 16

- (1). Bappeda menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah berdasarkan rancangan akhir RPJP Daerah, dibantu oleh Bagian Hukum.
- (2). Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah sebagaimana disebut dalam ayat (1), disampaikan Bappeda kepada Walikota.

- (3). Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah periode yang sedang berjalan.
- (4). Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan rancangan akhir RPJP Daerah yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJP Daerah, dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJP Daerah.
- (5). DPRD bersama Walikota membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah pada tahun sidang berjalan.
- (6). RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJP Nasional, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (7). Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah disampaikan kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Walikota dan DPRD wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kepada masyarakat.
- (3) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Walikota dan Wakil Walikota.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH)

Bagian Pertama

Pengertian umum RPJM Daerah

Pasal 18

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Provinsi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah periode sebelumnya.

- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Sistematika RPJM Daerah

Pasal 19

Sistematika RPJM Daerah paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi dan misi Walikota terpilih, tujuan dan sasaran;
- f. strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan umum;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan RPJM Daerah

Pasal 20

Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal RPJM Daerah;
- b. penyusunan rancangan RPJM Daerah
- c. pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
- d. perumusan rancangan akhir RPJM Daerah;
- e. konsultasi rancangan akhir RPJM Daerah; dan
- f. penetapan RPJM Daerah.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

Pasal 21

Penyusunan Rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, memuat visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW kota; dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Provinsi, RPJM dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 22

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW kota dan RTRW /kota lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - f. penelaahan RPJM Nasional, RPJM Provinsi dan RPJM kabupaten/kota lainnya;
 - g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah;
 - h. penelaahan RPJP Daerah;
 - i. perumusan penjelasan visi dan misi;
 - j. perumusan tujuan dan sasaran;
 - k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - n. penetapan indikator kinerja daerah;
 - o. pembahasan dengan OPD kabupaten/kota;
 - p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
 - q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
 - r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan Daerah dan berpedoman pada RPJP Daerah;
- b. rancangan awal RPJM Daerah dilampiri dengan hasil analisa terhadap kondisi umum daerah dalam periode perencanaan 5 (lima) tahun ke depan;
- c. rancangan awal RPJM Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan oleh Bappeda kepada para OPD dan dikonsultasikan dengan publik;
- d. konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal; dan
- e. rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan, diajukan Walikota kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

Pasal 23

- (1) Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, berisi kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengajuan Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Walikota dan Wakil Walikota dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Walikota.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Walikota dan ketua DPRD.

Pasal 24

- (1). Rancangan awal RPJM Daerah yang telah disempurnakan dan disepakati Walikota dengan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), menjadi pedoman dalam menyusun rancangan awal renstra OPD.
- (2). Rancangan awal renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJM Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan RPJM Daerah

Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan integrasi rancangan awal RPJM Daerah yang telah disempurnakan dan disepakati DPRD, dengan rancangan awal Renstra-OPD, yang penyusunannya dilaksanakan oleh Bappeda dan dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJM Daerah yang telah disempurnakan dan disepakati Walikota dengan DPRD kepada para OPD dengan Surat Edaran Walikota;
 - b. rancangan awal RPJM Daerah yang telah disempurnakan dan disepakati Walikota dan DPRD menjadi acuan OPD merumuskan kegiatan dalam rancangan awal renstra-OPD;
 - c. OPD menyiapkan rancangan awal Renstra-OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. rancangan awal Renstra-OPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan OPD kepada Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Edaran Walikota diterima;
 - e. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan awal renstra-OPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJM Daerah; dan
 - f. rancangan awal renstra-OPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJM Daerah menjadi rancangan RPJM Daerah.
- (2) Verifikasi terhadap rancangan awal renstra-OPD sebagaimana dimaksud huruf e, dalam hal :
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

- (3) Bappeda mengajukan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJM Daerah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJM Daerah

Pasal 26

- (1) Musrenbang RPJM Daerah dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJM Daerah;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJM Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJM Nasional, dan RPJM Daerah daerah lainnya.
- (3) Musrenbang RPJM Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJM Daerah.
- (5) Hasil musrenbang RPJM Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJM Daerah

Pasal 27

- (1) Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala OPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilantik.
- (5) Rancangan akhir RPJM Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (3), disampaikan Bappeda kepada Walikota.
- (6) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJM Daerah dipimpin oleh Walikota.

Paragraf 5

Konsultasi Rancangan Akhir RPJM Daerah

Pasal 28

- (1) Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJM Daerah kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. rancangan akhir RPJM Daerah;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJM Daerah; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur.
- (5) Walikota menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Gubernur berupa saran penyempurnaan rancangan RPJM Daerah.

Paragraf 6
Penetapan RPJM Daerah
Pasal 29

- (1) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bappeda menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah berdasarkan rancangan akhir RPJM Daerah, dibantu oleh Bagian Hukum.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah sebagaimana disebut dalam ayat (2), disampaikan Bappeda kepada Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (5) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan lampiran rancangan akhir RPJM Daerah yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJM Daerah; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJM Daerah.
- (6) Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Walikota terpilih dilantik.
- (7) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Walikota dan DPRD wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah kepada masyarakat.
- (3) RPJM Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra-OPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS OPD
(RENSTRA-OPD)

Bagian Pertama

Pengertian Umum Renstra-OPD

Pasal 31

- (1) Renstra-OPD memuat visi dan misi OPD yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Sistematika Renstra-OPD

Pasal 32

Sistematika Renstra-OPD paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan OPD;
- c. isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi dan misi OPD, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
- f. indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
- g. penutup.

Bagian Ketiga

Penyusunan Renstra-OPD

Pasal 33

Penyusunan Renstra-OPD dilaksanakan melalui urutan kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal Renstra;
- b. pelaksanaan forum Renstra;
- c. perumusan rancangan akhir Renstra; dan
- d. penetapan Renstra.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal Renstra-OPD

Pasal 34

Penyusunan rancangan awal Rentsra OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. OPD menyusun rancangan awal Renstra-OPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah yang telah disepakati antara Walikota dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) huruf b;
- b. rancangan awal Renstra-OPD dilampiri dengan hasil analisa terhadap kondisi umum daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dalam periode perencanaan 5 (lima) tahun ke depan; dan
- c. rancangan awal Renstra-OPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan OPD bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum OPD.

Pasal 35

- (1) Perumusan rancangan awal Renstra-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan OPD;
 - c. review Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra-OPD Provinsi;
 - d. penelaahan RTRW Kota;
 - e. analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan visi dan misi OPD;
 - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD;
 - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD;
 - j. mempelajari Surat Edaran Walikota perihal penyusunan rancangan Renstra-OPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJM Daerah yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-OPD;
 - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah OPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJM Daerah yang menjadi tugas dan fungsi OPD;
 - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;

- m. perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah; dan
- n. pelaksanaan forum Renstra-OPD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum OPD

Pasal 36

Pelaksanaan forum Renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. forum Renstra-OPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal Renstra-OPD;
- b. pembahasan rancangan awal Renstra-OPD dalam forum Rentsra-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD dengan mengikutsertakan unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah;
- c. pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan OPD; dan
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan petunjuk teknis pelaksanaan forum Renstra-OPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Rancangan awal Renstra-OPD disempurnakan oleh OPD, berdasarkan hasil forum Rentsra-OPD.
- (2) OPD menyampaikan rancangan awal Renstra-OPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran Walikota diterima sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf d.
- (3) Dengan berpedoman pada Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappeda melakukan verifikasi awal terhadap rancangan awal renstra-OPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJM Daerah menjadi rancangan RPJM Daerah.
- (4) Apabila dalam verifikasi awal ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra-OPD disampaikan kembali oleh OPD kepada Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir Renstra-OPD

Pasal 38

- (1) Rancangan akhir Renstra-OPD dirumuskan berdasarkan rancangan awal Renstra-OPD yang telah disempurnakan dan telah diverifikasi awal Bappeda serta berpedoman pada RPJM Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJM Daerah.
- (3) Rancangan akhir Renstra-OPD disampaikan OPD Kepada Bappeda untuk diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (4) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan-OPD dengan RPJM Daerah, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra-OPD lainnya.
- (5) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra-OPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan.

Paragraf 4

Penetapan Renstra-OPD

Pasal 39

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengesahan rancangan akhir Renstra-OPD dengan Keputusan Walikota, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra-OPD, Kepala OPD menetapkan Renstra-OPD menjadi pedoman unit kerja dilingkungan OPD.
- (4) Penetapan Renstra-OPD oleh OPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra-OPD disahkan oleh Walikota.
- (5) Renstra-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan pedoman dasar penyusunan Renja-OPD.

Pasal 40

- (1) Renstra-OPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD, disampaikan kepada Bappeda.
- (2) OPD menyebarluaskan Renstra-OPD Kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Renstra OPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Bagian Pertama

Pengertian Umum RKPD

Pasal 41

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi.
- (2) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 42

- (1) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJM Daerah pada tahun yang direncanakan.

- (3) Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Bagian Kedua

Sistematika RKPD

Pasal 43

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun rencana; dan
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan RKPD

Pasal 44

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui urutan kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal RKPD;
- b. penyusunan rancangan RKPD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RKPD/Musrenbang tahunan;
- d. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- e. penetapan RKPD.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 45

- (1) Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJM Daerah, mengacu pada RPJM provinsi dan mengacu pada RPJM Nasional.

- (2) Berpedoman pada RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyelarasan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJM Daerah; dan
 - b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJM Daerah.
- (3) Mengacu pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan provinsi.
- (4) Program dan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.
- (5) Mengacu pada RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 46

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Bappeda menyusun rancangan awal RKPD;
- b. rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh Bappeda dengan para OPD dan dikonsultasikan dengan publik;
- c. konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal;
- d. Bappeda menyampaikan Surat Edaran Walikota kepada OPD perihal rancangan awal RKPD yang sudah disempurnakan dalam forum konsultasi publik;
- e. Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf d, memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum OPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan awal Renja-OPD kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi; dan
- f. OPD menyusun rancangan awal Renja-OPD mengacu pada rancangan awal RKPD yang sudah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 47

Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD /kota;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah /kota;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 48

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dirumuskan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan dalam forum konsultasi publik dan rancangan awal Renja-OPD yang telah diverifikasi Bappeda.
- (2) Tahapan penyusunan rancangan RKPD adalah :
 - a. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan awal Renja-OPD;
 - b. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berpedoman pada Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d;
 - c. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja-OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD;
 - d. apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja-OPD disampaikan kembali kepada Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan;

- e. Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD hasil forum konsultasi publik menjadi rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan awal Renja-OPD hasil verifikasi sebagai masukan; dan
 - f. penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 49

- (1) Musrenbang RKPD diawali dari Musrenbang RKPD di Kelurahan, Musrenbang RKPD di Kecamatan, forum Renja-OPD dan Musrenbang RKPD di tingkat Kota.
- (2) Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah, diikuti oleh ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, serta pemangku kepentingan pembangunan di Kelurahan.
- (3) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, diikuti oleh anggota DPRD asal daerah pemilihan Kecamatan, Bappeda, unsur pemerintahan (OPD) serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan.
- (4) Forum Renja-OPD dilaksanakan oleh OPD, diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD yang berasal dari komisi yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi OPD, Bappeda, unsur pemerintahan serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan.
- (5) Musrenbang RKPD di tingkat kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dan diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi asal daerah pemilihan kota, serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di tingkat Kota.
- (6) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari Kementerian/Lembaga ditingkat pusat, pejabat OPD Provinsi dan Pejabat OPD Kota atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD di tingkat kota.

Pasal 50

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f.
- (4) Untuk efisiensi dan efektifitas musrenbang RKPD di Kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa Musrenbang Kecamatan di Kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Pasal 51

- (1) Musrenbang RKPD di tingkat Kota dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan Renja antar OPD dan antar Kecamatan melalui urutan kegiatan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang RKPD di Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD di tingkat Kota dilaksanakan;

- c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (3) Hasil Musrenbang RKPD di tingkat Kota dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
 - (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam Musrenbang RKPD Provinsi.
 - (5) Dalam persiapan Musrenbang RKPD di tingkat Kota, Bappeda dapat melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah;

Pasal 52

- (1) Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari.
- (3) Forum Renja-OPD dilaksanakan setelah Musrenbang Kecamatan dan sebelum Musrenbang RKPD di tingkat Kota.
- (4) Musrenbang RKPD di tingkat Kota dilaksanakan pada bulan Maret.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 53

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di tingkat Kota, musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbangnas RKP.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca Musrenbang RKPD di tingkat Kota untuk menyempurnakan rancangan akhir RKPD.
- (3) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh seluruh OPD dalam forum koordinasi pasca Musrenbang.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

Pasal 54

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 5

Penetapan RKPD

Pasal 55

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar penyempurnaan rancangan awal Renja-OPD menjadi rancangan akhir Renja-OPD dan sebagai landasan penyusunan KUA/PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 56

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyampaian Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Pasal 57

- (1) Walikota menyebarluaskan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Kota dalam penyebarluasan Peraturan Walikota tentang RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYUSUNAN RENCANA KERJA OPD
(RENJA-OPD)

Bagian Pertama

Pengertian Umum Renja-OPD

Pasal 58

- (1) Renja-OPD merupakan penjabaran dari Rentsra-OPD dan mengacu pada RKPD.
- (2) Rancangan Renja-OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, pagu indikatif serta menunjukkan prakiraan maju.
- (3) Renja-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 59

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama Kelurahan, Kecamatan.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), terdiri dari:
 - a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (4) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

- (5) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 60

- (1) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), yaitu program dan kegiatan 1 (satu) tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra-OPD.
- (2) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), yaitu program dan kegiatan OPD, lintas OPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- (3) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-OPD dengan kriteria sebagai berikut:
- a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra-OPD;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra-OPD.

Bagian Kedua

Sistematika Renja-OPD

Pasal 61

Sistematika penyusunan Renja-OPD paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja-OPD tahun sebelumnya;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra-OPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

Bagian Ketiga
Penyusunan Renja-OPD

Pasal 62

Penyusunan Renja-OPD dilaksanakan melalui urutan kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal Renja-OPD;
- b. pelaksanaan forum Renja-OPD;
- c. perumusan rancangan akhir Renja-OPD; dan
- d. penetapan Renja-OPD.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal Renja-OPD

Pasal 63

- (1) Rancangan awal Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja-OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (3) Renstra-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja-OPD, selaras dengan Renstra-OPD.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra-OPD berdasarkan pelaksanaan Renja-OPD tahun-tahun sebelumnya.
- (5) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja-OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi-OPD.
- (6) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja-OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 64

Penyusunan rancangan awal Renja-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Bappeda menyampaikan Surat Edaran Walikota kepada OPD perihal rancangan awal RKPD yang sudah disempurnakan dalam forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d;
- b. OPD menyusun rancangan awal Renja-OPD dengan berpedoman pada Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. rancangan awal Renja-OPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan OPD kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi awal;
- d. Bappeda menyampaikan hasil verifikasi awal kepada OPD untuk penyempurnaan rancangan awal Renja-OPD;
- e. Bappeda menggunakan rancangan awal Renja-OPD hasil verifikasi awal sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD; dan
- f. penyampaian rancangan awal Renja-OPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Pasal 65

Perumusan rancangan awal Renja-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, mencakup:

- a. persiapan penyusunan rancangan Renja-OPD;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan-OPD;
- d. mereview hasil evaluasi Renja-OPD tahun lalu berdasarkan Renstra-OPD;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/Kota;
- f. penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum Renja-OPD

Pasal 66

- (1) Forum Renja-OPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal Renja-OPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d.

- (2) Forum Renja-OPD dilaksanakan oleh OPD yang diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (3) Bappeda mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan forum Renja-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan Renja-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD, sesuai dengan Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d.

Pasal 67

- (1) Peserta forum Renja-OPD antara lain terdiri dari Wakil peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan dan OPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4).
- (3) Forum Renja-OPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa OPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum Renja-OPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum Renja-OPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Renja OPD, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum Renja OPD.
- (6) Berita acara kesepakatan hasil forum Renja-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana disebut pada pasal 55 ayat (2), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal Renja OPD menjadi rancangan akhir Renja-OPD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renja-OPD

Pasal 68

- (1) Rancangan akhir Renja-OPD dirumuskan oleh OPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dan hasil forum OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6).
- (2) Rancangan akhir Renja-OPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi akhir.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja-OPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renja-OPD yang telah diverifikasi akhir kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.

Paragraf 4

Penetapan Renja OPD

Pasal 69

- (1) Pengesahan Rancangan akhir Renja-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengesahan rancangan akhir Renja-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengesahan Renja-OPD, Kepala OPD menetapkan Renja-OPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD.
- (4) Penetapan dengan Keputusan OPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan.
- (5) Renja-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar penyusunan DPA-OPD.

Pasal 70

- (1) OPD menyampaikan Renja-OPD kepada Bappeda dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) OPD menyebarluaskan Renja-OPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 71

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJP Daerah dengan RPJP Nasional dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJM Daerah dengan RPJP Daerah dan RTRW Kota;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJM Daerah; dan
- e. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 72

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Pasal 73

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.
- (2) Pengendalian oleh Walikota, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh OPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 74

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan RPJP Daerah dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi dan Nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kota;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW Kota lainnya;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi dan Nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJP Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, telah mengacu pada RPJP Provinsi dan berpedoman pada RTRW Kota serta memperhatikan RPJP dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 75

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 76

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), mencakup kebijakan Renstra-OPD dan RPJM Daerah.

Pasal 77

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Renstra-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra-OPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi OPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan kebijakan OPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana program, kegiatan OPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;

- e. indikator kinerja OPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program OPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renstra-OPD, telah berpedoman pada RPJM Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 78

- (1) OPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra-OPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam 77 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan Renstra-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota melalui Bappeda.

Pasal 79

- (1) Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi Renstra-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh OPD.
- (3) OPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bappeda.

Pasal 80

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

- a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kota;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJM Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota, mengacu pada RPJM Provinsi dan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 81

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 82

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), mencakup perumusan kebijakan Renja OPD dan kebijakan RKPD.

Pasal 83

- (1) Pengendalian kebijakan Renja OPD kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja-OPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja OPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra OPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja-OPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra-OPD.

Pasal 84

- (1) OPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja OPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan Renja-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bappeda.

Pasal 85

- (1) Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh OPD.

- (3) OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bappeda.

Pasal 86

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJM Daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJM Daerah;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Kabupaten/Kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi.

Pasal 87

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Walikota.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Pasal 88

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, meliputi pelaksanaan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD.

Pasal 89

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJM Daerah.

Pasal 90

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah kepada Walikota.

Pasal 91

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, mencakup pelaksanaan Renstra-OPD, dan RPJM Daerah.

Pasal 92

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, mencakup indikator kinerja OPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra-OPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra-OPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra-OPD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dan indikatif dan prakiraan maju Renja-OPD; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra-OPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja-OPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja OPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra-OPD, telah dilaksanakan melalui Renja-OPD.

Pasal 93

- (1) OPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-OPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) OPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-OPD kepada Walikota melalui Bappeda.

Pasal 94

- (1) Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.

- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh OPD.
- (3) OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota melalui Bappeda.

Pasal 95

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 96

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Walikota.

Pasal 97

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, mencakup Renja-OPD dan RKPD.

Pasal 98

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-OPD.

Pasal 99

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA-OPD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-OPD sesuai dengan Renja-OPD.

Pasal 100

- (1) OPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-OPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, OPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-OPD sesuai dengan Renja OPD.
- (3) OPD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota melalui Bappeda.

Pasal 101

- (1) Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja-OPD yang disampaikan oleh OPD.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-OPD untuk ditindaklanjuti oleh OPD.
- (3) OPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota melalui Bappeda.

Pasal 102

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 103

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Walikota.

Bagian Keempat
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 104

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 105

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJP Daerah;
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJP Daerah dengan capaian sasaran RPJM Daerah; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJP Daerah dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah.

Pasal 106

- (1) Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJP Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJP Daerah digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJP Daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJP Daerah kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi.

Pasal 107

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJM Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJM Daerah dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJM Daerah dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 108

- (1) Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJM Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJM Daerah digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJM Daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi.

Pasal 109

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, mencakup hasil rencana Renja-OPD dan hasil RKPD.

Pasal 110

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-OPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja-OPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra-OPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja-OPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 111

- (1) OPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja-OPD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja-OPD menjadi bahan bagi penyusunan Renja-OPD untuk tahun berikutnya.
- (4) OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Walikota melalui Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 112

- (1) Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh OPD.
- (3) OPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota melalui Bappeda.

Pasal 113

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- (5) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 114

- (1) Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi.

BAB IX
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 115

- (1) Indikator dan target kinerja daerah digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pembangunan daerah.
- (2) Indikator dan target kinerja daerah disusun pada tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Indikator Kinerja Daerah

Pasal 116

- (1) Indikator kinerja daerah terdiri atas indikator kinerja pemerintah daerah dan indikator kinerja OPD.
- (2) Indikator kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi indikator kinerja kunci, indikator kinerja utama dan indikator kinerja program/kegiatan.
- (3) Indikator kinerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi indikator kinerja OPD, indikator kinerja program/kegiatan.

Pasal 117

- (1) Indikator kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, disusun dengan menggunakan ukuran kualitas dan/atau ukuran kuantitas.
- (2) Indikator kinerja daerah dirumuskan dengan memperhatikan unsur keterkaitan, jelas, terukur, tepat, akurat, dapat divalidasi, dan efektif.
- (3) Indikator kinerja daerah memuat informasi pengukuran kinerja, paling sedikit meliputi: nama indikator, tujuan/kepentingan, metode penghitungan, capaian kinerja, tipe/rumus penghitungan, standar indikator, pengelola/penanggung jawab data indikator, Waktu pelaksanaan pengumpulan data indikator, jadwal pelaporan, sumber pengumpulan data, dan hambatan pengumpulan data.

Bagian Ketiga

Target Kinerja

Pasal 118

- (1) Target kinerja daerah memuat sasaran kinerja spesifik, program, dan kegiatan OPD dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Target kinerja daerah disusun setelah indikator kinerja daerah ditetapkan.
- (3) Target kinerja daerah dirumuskan dengan memperhatikan unsur spesifik, terukur, dapat dicapai, ada keterkaitan, dan memperhatikan fungsi waktu.

BAB X
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 119

Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan target rencana capaian yang ada dalam RPJPD dan/atau RPJMD;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.

Pasal 120

- (1) RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Pasal 121

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- (3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Apabila RPJM Daerah belum dimiliki, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dan mengacu pada RPJM provinsi dan RPJM Nasional untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah dengan Provinsi dan Nasional.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari RPJM Daerah yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 124

- (1) Walikota yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

- (1) Tata cara pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD serta forum Renstra dan Renja OPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 Juni 2011
WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 6 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd.

Hj. ETY SURYAHATI, SE.M.Si
NIP. 19631217 198903 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 02